

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg)

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH

NATASHIA SABILLA

NPM : 1710012111114

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

No Reg. 24/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 24/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Natashia Sabilla**
NPM : **1710012111114**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg)**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 24/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Natashia Sabilla**
NPM : **1710012111114**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Senin** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota) 
3. **Yetisma Saini, S.H., M.H** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan
Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg)**

Natashia Sabilla¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: natashia_sabilla@ymail.com

ABSTRAK

Keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana, diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa untuk memperjelas perkara tersebut. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan tersebut masih ada orang yang melanggar UU tersebut seperti pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg, Terdakwa A terbukti secara sah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan pada Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Keterangan ahli dipakai hanya apabila menurut penuntut umum alat buktinya masih kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berpikir dan keilmuan dari hakim maka keterangan tersebut dipakai, begitu juga sebaliknya jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi keahlian khususnya.

Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Ahli, Korupsi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	ii
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	7
1. Pengertian Korupsi	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	7
3. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi	10
B. Tinjauan Tentang Pembuktian	11
1. Pengertian Pembuktian	11
2. Sistem Pembuktian	11
C. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	14

D. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan	20
1. Prinsip Pemeriksaan Persidangan	20
2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan	22
E. Tinjauan Tentang Penyertaan Dalam Hukum Pidana	25
1. Pengertian Penyertaan (<i>deelneming</i>)	25
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>deelneming</i>)	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan pada Perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ?	27
---	----

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN	45
B. SARAN	46

DAFTAR PUSTAKA

